



diperbolehkan menikah dengan seorang keturunan Arab dari golongan syekh dan terlebih lagi dengan ahwak Hal ini dikarenakan ada status tinggi dari golongan sayyid yaitu sebagai permurnian nasab langsung dari Rasulullah. Hal ini juga dilatarbelakangi karena klaim diri mereka paling mulia dan terhormat sehingga dalam hal pemilihan jodoh atau pendamping hidup yang menjadi prioritas yang paling utama adalah nasab (keturunan) yang mulia pula, dan tidak ada yang dianggap sepadan dan sederajat nasabnya dengan nasab mereka kecuali dari golongan mereka sendiri, sehingga dalam pemilihan pasangan bagi anak perempuannya sangat selektif, hal ini bertujuan untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan nasabnya (keturunan) yang bersambung langsung pada Rasulullah Shallallahu'alaihi wassalam. Menurut analisis peneliti, hal ini dilakukan oleh para pedagang etnis Arab, karena mereka menganggap bahwa itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang damai. Disamping juga menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat istiadat yang ada, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Selain itu dikalangan masyarakat Arab yang masih kuat dengan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan masalah ketinggian status sosial



























